



Nomor : 249/WK/DIR/2024

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II
Tahun 2018**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("**Obligasi**") sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 27/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024. tanggal 22 Februari 2024 dari Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Februari 2024
Waktu	:	15.26 WIB - 18.08 WIB
Tempat	:	Gedung Waskita Heritage, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta 13340
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, serta usulan Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Para Pemegang atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp1.916.544.284.849,- (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) suara yang merupakan 84,1882% dari jumlah Obligasi masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu berjumlah Rp2.276.500.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Sehingga RUPO tersebut memenuhi batas kuorum.

Dalam RUPO tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Jumlah suara yang tercatat	Rp1.916.544.284.849
Jumlah suara yang abstain	Rp195.000.000.000
Jumlah suara yang setuju	Rp1.363.305.000.000
Jumlah suara yang tidak setuju	Rp358.239.284.849

Adapun dapat disampaikan bahwa berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, hasil pemungutan suara dalam RUPO ini **memenuhi ketentuan** sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ini **menyetujui usulan keputusan RUPO**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

- PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Board of Directors



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/NOT/SK/WK-RUPO/II/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 22 Februari 2024
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**RUPO**”).

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.
2. Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wasita Karya Tahap II Tahun 2018.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**Pemegang Obligasi**”) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (“**Obligasi**”) yang bernilai pokok **Rp1.916.544.284.849,00** (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebanyak **1.916.544.284.849** (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara yang merupakan **84,1882%** (delapan puluh empat koma satu delapan delapan dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (“**Emiten**”) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.





NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

RUPO dibuka pada pukul 15.26 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.916.544.284.849** (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.916.544.284.849,00** (satu triliun sembilan ratus enam belas miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak **195.000.000.000** (seratus sembilan puluh lima miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp195.000.000.000,00** (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Sesuai ketentuan yang berlaku, suara Pemegang Obligasi yang abstain dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian **jumlah total suara yang diperhitungkan** adalah sebanyak **1.721.544.284.849** (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau senilai **Rp1.721.544.284.849,00** (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 22 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak **1.363.305.000.000** (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima juta) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp1.363.305.000.000,00** (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah) atau **79,19%** (tujuh puluh sembilan koma satu sembilan persen);
- Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO tanggal 22 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak **358.239.284.849** (tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai **Rp358.239.284.849,00** (tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau **20,81%** (dua puluh koma delapan satu persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka Pemegang Obligasi dalam RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut :

- I. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, serta **menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak





NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

II. Atas adanya Keputusan Pemegang Obligasi yang **menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, **Pemegang Obligasi menyetujui bahwa setiap kejadian kelalaian sehubungan dengan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi** berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya **telah dikesampingkan, serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk** sebagaimana yang tercantum dalam Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 207/WK/DIR/2024 tanggal 20 Februari 2024 serta yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2024, yang berkaitan dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, **para Pemegang Obligasi memutuskan:**

1. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**

a. Mengubah Premis, antara lain:

- (i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- (ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh





- lima miliar Rupiah),
- 2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah),
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- (iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) pada tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
- (iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 6-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
 - 2) Pengakuan Hutang:
 - Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
 - Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 40, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.
- (v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018



tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- b. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, dan 66 serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 69, 70, dan 71, untuk selanjutnya Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, 66, 69, 70, dan 71, ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:
26. **“Obligasi”** berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, sesuai dengan Seri Obligasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang kedua yang merupakan penerbitan obligasi tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan yang kedua, dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
 34. **“Pengakuan Hutang”** berarti pengakuan utang EMITEN sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam:
 - Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,



- Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 40, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
 - Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal _____ Nomor _____, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
- berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

46. **“Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 6-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal ____ nomor ____, yang dbuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

55. **“Pokok Obligasi”** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada **Pemegang** Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh Emiten melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal pokok sebesar Rp3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

60. **“Seri Obligasi”** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga



tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun,
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

66. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu:

- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua);
- Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat);

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

69. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

70. **“Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

71. **“Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 2 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

2. Utang Pokok Obligasi:

1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga:

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun,

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% (lima persen) per tahun,

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.



- d. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

3. Jatuh Tempo Obligasi :

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu:

- b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).

- e. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 1) ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi:

1) Sifat dan besarnya tingkat bunga :

Untuk Obligasi Seri B :

- (a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.
- (b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% (lima persen) per tahun.

- f. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

4. Bunga Obligasi:

2) Jadwal dan periode pembayaran :

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga.

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu :

b. Untuk Obligasi Seri B:

- (1) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-19**, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Mei 2018
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2018
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 November 2018
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Februari-2019
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019



- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 November 2019
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Februari 2020
- pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020
- pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020
- pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 November 2020
- pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Februari 2021
- pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021
- pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021
- pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 November 2021
- pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Februari 2022
- pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022
- pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022
- pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 November 2022

(2) **Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak Tanggal 24 November 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 September 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 September 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026 sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
- pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026 sebesar





12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034**, Bunga akan **dibayarkan** secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 23 Juni 2024
- Pembayaran ke-2, yaitu pada tanggal 23 September 2024
- Pembayaran ke-3, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024
- Pembayaran ke-4, yaitu pada tanggal 23 Maret 2025
- Pembayaran ke-5, yaitu pada tanggal 23 Juni 2025
- Pembayaran ke-6, yaitu pada tanggal 23 September 2025
- Pembayaran ke-7, yaitu pada tanggal 23 Desember 2025
- Pembayaran ke-8, yaitu pada tanggal 23 Maret 2026
- Pembayaran ke-9, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026
- Pembayaran ke-10, yaitu pada tanggal 23 September 2026
- Pembayaran ke-11, yaitu pada tanggal 23 Desember 2026
- Pembayaran ke-12, yaitu pada tanggal 23 Maret 2027
- Pembayaran ke-13, yaitu pada tanggal 23 Juni 2027
- Pembayaran ke-14, yaitu pada tanggal 23 September 2027
- Pembayaran ke-15, yaitu pada tanggal 23 Desember 2027
- Pembayaran ke-16, yaitu pada tanggal 23 Maret 2028
- Pembayaran ke-17, yaitu pada tanggal 23 Juni 2028
- Pembayaran ke-18, yaitu pada tanggal 23 September 2028
- Pembayaran ke-19, yaitu pada tanggal 23 Desember 2028
- Pembayaran ke-20, yaitu pada tanggal 23 Maret 2029
- Pembayaran ke-21, yaitu pada tanggal 23 Juni 2029
- Pembayaran ke-22, yaitu pada tanggal 23 September 2029
- Pembayaran ke-23, yaitu pada tanggal 23 Desember 2029
- Pembayaran ke-24, yaitu pada tanggal 23 Maret 2030
- Pembayaran ke-25, yaitu pada tanggal 23 Juni 2030
- Pembayaran ke-26, yaitu pada tanggal 23 September 2030
- Pembayaran ke-27, yaitu pada tanggal 23 Desember 2030
- Pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 23 Maret 2031
- Pembayaran ke-29, yaitu pada tanggal 23 Juni 2031
- Pembayaran ke-30, yaitu pada tanggal 23 September 2031
- Pembayaran ke-31, yaitu pada tanggal 23 Desember 2031
- Pembayaran ke-32, yaitu pada tanggal 23 Maret 2032
- Pembayaran ke-33, yaitu pada tanggal 23 Juni 2032
- Pembayaran ke-34, yaitu pada tanggal 23 September 2032
- Pembayaran ke-35, yaitu pada tanggal 23 Desember 2032
- Pembayaran ke-36, yaitu pada tanggal 23 Maret 2033
- Pembayaran ke-37, yaitu pada tanggal 23 Juni 2033
- Pembayaran ke-38, yaitu pada tanggal 23 September 2033
- Pembayaran ke-39, yaitu pada tanggal 23 Desember 2033





- Pembayaran ke-40, yaitu pada tanggal 23 Maret 2034
- Pembayaran ke-41, yaitu pada tanggal 23 Juni 2034
- Pembayaran ke-42, yaitu pada tanggal 23 September 2034
- Pembayaran ke-43, yaitu pada tanggal 31 Desember 2034

- g. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

- 6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

- 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;
- 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia **selaku pemegang saham seri A dwiwarna Emiten**;
- 3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,

Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

- h. Mengubah ketentuan **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)**, untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri :

- 6.3. Emiten berkewajiban untuk :

- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang





diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.
- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit

i. Mengubah ketentuan **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d**, untuk selanjutnya **Pasal 9 ayat 9.1 huruf d** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) **dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.**

2. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 13, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**

a. Mengubah Premis, antara lain:

- (i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.
- (ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar



NOTARIS
Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari:

- 1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah),
- 2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah),

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- (iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) pada tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
- (iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:
 - 1) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 6-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
 - Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,
 - 2) Pengakuan Hutang
 - Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
 - Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 40, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta.
- (v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 22-02-2024 (dua



puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

- 1) Menyetujui Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.
- 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(vi) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal ____, Nomor ____, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**").

(vii) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Hutang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Hutang.

- b. Mengubah ketentuan **Pasal 1 ayat 1**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten





benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang baik berupa:

- A. Hutang Pokok Obligasi sebesar Rp.3.451.500.000.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perlunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.
 - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga:
 - Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan
 - Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% (lima persen) per tahun,dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Pemaliamanatan.

- B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terhutang oleh EMITEN; serta
- C. ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terhutang oleh EMITEN setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah-jumlah yang terhutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Terhutang**".

3. Pemegang Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

- dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta Nomor 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan.
- III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta Nomor 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 13, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2024.
- IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta Nomor 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

RUPO ditutup pada pukul 18.08 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, Nomor : **18**, dibuat oleh saya, Notaris.
Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Februari 2024,
Notaris di Jakarta,

DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.